

## **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL KOPERASI GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DI MASYARAKAT**

Bagas Deo Pradana<sup>1</sup>, Fikri Ahmad Ghani<sup>2</sup>

Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Probolinggo, Indonesia

e-mail: [1pradanabagasdeo@gmail.com](mailto:pradanabagasdeo@gmail.com), [2fikriag28@gmail.com](mailto:fikriag28@gmail.com)

### **Abstract**

*This research is based on the existence of various risks in cooperatives, especially operational risks that can cause losses to cooperatives and also have the potential to decrease the level of trust in cooperatives in the community. The methodology used is a qualitative approach, namely through the collection of reference data and theoretical foundations from journals and books. This study aims to explain how cooperatives must carry out risk management to minimize the impact caused by risk. The results of this study are how cooperatives can implement risk management, namely by: 1. Applying the precautionary principle 2. Having professional and integrity workers 3. Implementing Operational Management 4. Implementing all cooperative principles that have been stated in the Act.*

**Keywords :** Trust, Management, Risk.

### **Abstrak**

*Penelitian ini didasari oleh adanya berbagai risiko dalam koperasi khususnya risiko operasional yang bisa menyebabkan kerugian terhadap koperasi dan juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada koperasi. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yakni melalui pengumpulan data berupa referensi maupun landasan teori dari jurnal maupun buku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana koperasi harus menjalankan manajemen risiko untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dengan adanya risiko. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi dapat menerapkan manajemen risikonya yaitu dengan cara 1. Menerapkan prinsip kehati-hatian, 2. Memiliki pekerja yang profesional dan berintegritas, 3. Menerapkan Manajemen Operasional, 4. Melaksanakan semua prinsip-prinsip koperasi yang telah tertuang dalam Undang-Undang.*

**Kata Kunci :**Kepercayaan, Manajemen, Risiko.

Accepted: 27 June 2022	Reviewed: 22 April 2023	Published: 31 May 2023
---------------------------	----------------------------	---------------------------

## A. Pendahuluan

Dalam dunia bisnis sangat lekat dan dekat dengan kondisi ketidakpastian yang berdampak pada keuntungan atau kerugian atau biasa disebut dengan *risk and return*. Risiko dan keuntungan berkorelasi positif yakni semakin besar risiko bisnis maka semakin besar peluang untuk memperoleh keuntungan (*return*). Sebaliknya jika risiko bisnis kecil, maka keuntungan atau manfaat (*return*) yang akan diperoleh juga kecil. Risiko dan keuntungan demikian juga tidak terlepas dari lembaga keuangan khususnya koperasi.

Sebagai lembaga keuangan, koperasi tidak dapat menghindari kemungkinan terjadinya risiko. Adanya risiko memaksa koperasi untuk mengidentifikasi setiap risiko yang dihadapi dan akan dihadapi dengan mengacu pada risiko yang telah dialami. Dengan mengidentifikasi risiko secara dini, diharapkan koperasi mampu meminimalkan risiko yang ada sehingga dapat mencapai imbal hasil yang telah ditentukan.

Terdapat berbagai risiko yang terkait dengan dunia usaha, terutama yang terkait dengan keuangan (*financing*), antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko suku bunga. Selain itu, terdapat risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko operasional. Dari berbagai jenis risiko tersebut di atas, risiko dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: yang pertama, risiko sistemik adalah risiko yang disebabkan oleh kondisi atau situasi makro tertentu, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan kondisi pasar, situasi krisis atau resesi ekonomi. Kedua, risiko tidak sistematis adalah risiko unik yang hanya ada pada perusahaan atau bisnis tertentu (Romdhoni, 2016).

Koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan menjadi salah satu andalan perekonomian yang menjanjikan pemenuhan harapan tersebut. Koperasi memainkan peran yang penting dalam meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat, menambah nilai ekonomi dan pembangunan daerah. Indikator utama perkembangan koperasi meliputi anggota, kelembagaan, volume usaha, dana, kesempatan kerja, aset, pembiayaan dan jasa. Koperasi bertujuan sebagai badan hukum yang ingin memajukan pembangunan ekonomi rakyat.

Menjadi bagian pilar utama untuk memajukan perekonomian Indonesia, koperasi yang berasaskan pada asas kekeluargaan. Oleh karena itu koperasi telah membantu perekonomian nasional khususnya pada masyarakat menengah kebawah dengan memberikan bantuan dana yang berupa pinjaman, kredit, ataupun pembiayaan (Isa & Hartawan, 2017).

Koperasi adalah lembaga yang dimiliki bersama, yakni terdiri dari anggota dan pengurus. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengoperasian koperasi akan berkaitan dengan pelayanan. Kepuasan anggota

merupakan nilai tambah lembaga mitra dalam hal peningkatan pendapatan ekonomi dan peningkatan keanggotaan. Hal ini bergantung pada kualitas layanan yang akan diberikan kepada anggota dan anggota staf yang dapat dipercaya.

Islam tidak melarang segala bentuk risiko, tetapi hal ini mencerminkan ketidakadilan pada anggota. Karena kegiatan koperasi yakni memutar modal, jika terdapat anggota yang terlambat atau tidak membayar cicilan, maka koperasi akan dirugikan. Hal ini membuat koperasi kesulitan memberikan dana kepada anggota lain.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan studi literatur yakni serangkaian kegiatan dengan metode pengumpulan referensi atas landasan teori dari buku maupun jurnal. Pengumpulan referensi yang terdiri dari beberapa penelitian terdahulu dengan menelaah beberapa jurnal terkait penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pada koperasi.

## C. Hasil dan Pembahasan

Dalam koperasi terdapat masalah mengenai risiko yang dialami dalam koperasi diantaranya adalah risiko operasional. Risiko operasional umumnya berasal dari permasalahan internal suatu instansi atau perusahaan. Dimana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen (*management control system*) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Dalam koperasi tterdapat beberapa faktor penyebab terjadinya risiko operasional terdiri dari risiko komputer (*computer risk*) yakni risiko yang terjadi dikarenakan beberapa faktor contohnya seperti terkontaminasinya komputer oleh virus yang dikarenakan perlindungan software yang kurang memadai, kerusakan *maintanance* pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pembukuan secara manual (*manual risk*), kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, permasalahan sumber daya manusia dan globalisasi dalam konsep produk (ANISA FITRI, 2020).

Risiko operasional juga bisa berpotensi menimbulkan kerugian pada keuangan secara langsung maupun tidak langsung, serta dapat menimbulkan kerugian potensial berupa hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu risiko operasional juga juga bisa menyebabkan suatu kerugian yang tidak bisa dihitung melalui angka, seperti halnya nama baik dan reputasi suatu lembaga keuangan yang dapat berdampak pada reputasi suatu lembaga keuangan yang mengakibatkan kerugian.

## 1. Prinsip Kehati-hatian

Secara dasar risiko sendiri tidak bisa dihindari pada setiap kegiatan lembaga. Oleh karena itu perlu dilakukan manajemen risiko untuk mengatasi masalah yang dapat dihadapi oleh lembaga keuangan. Manajemen risiko adalah prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha.

Salah satu cara yang digunakan dalam manajemen risiko operasional yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan sebuah prinsip yang digunakan oleh bank ataupun lembaga keuangan lainnya dengan tujuan untuk bersikap hati-hati dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Amri, 2018). Penerapan prinsip kehati-hatian dilaksanakan pada pemyaluran kredit, yang bertujuan untuk menghindari atau mengantisipasi kredit macet atau kredit bermasalah. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit atau pembiayaan tercermin dalam kewajiban penilaian koperasi terhadap karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek bisnis calon nasabah sebelum pemberian kredit atau pembiayaan (Abubakar & Handayani, 2017).

Dengan adanya prinsip kehati-hatian pengelola koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya diharapkan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari adanya risiko operasional yang dapat menimbulkan kerugian pada usahanya dan juga bisa berpotensi terjadinya penurunan tingkat kepercayaan (*trust issue*) masyarakat terhadap koperasi.

## 2. Berkompeten dan Profesional dalam Bekerja

Lembaga Keuangan Koperasi berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari fungsi koperasi yaitu penyaluran pembiayaan kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil ataupun untuk kebutuhan sehari-hari dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Sejalan dengan produk dari koperasi yaitu penghimpun dana dan penyaluran dana yang berupaya untuk menyejahterakan anggota serta masyarakat umum, juga berperan dalam mengembangkan serta memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia dengan melakukan memberikan permodalan pinjaman berupa kredit kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan permodalan (Khofifah Sa'adah, 2021).

Risiko kredit merupakan ketidakmampuan suatu instansi, lembaga, perusahaan ataupun pribadi untuk melaksanakan kewajiban tepat waktu baik pada saat jatuh tempo ataupun setelah jatuh tempo dengan mengacu pada aturan serta kesepakatan yang berlaku (Bernardin & Chaniago, 2017). Oleh karenanya, koperasi harus diisi oleh orang yang memiliki kompetensi dan memiliki profesionalitas tinggi serta berintegritas (amanah). Dimulai dari kepala manajemen, yaitu

pengurus, pengawas dan manajer sampai dengan *office boy*. Berjalannya fungsi koperasi dengan baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan amanah (Hidayat, 2019). Seseorang yang berkompeten dapat digambarkan sebagai seorang yang mempunyai pengetahuan serta keterampilan terhadap prosedural secara menyeluruh yang dapat dilihat dari pengalaman yang telah dilakukan sebelumnya.

Sebagai seorang pekerja harus memiliki sikap profesional dan berintegritas tinggi agar dapat memposisikan dirinya serta mampu memahami tugas serta tanggung jawab yang ditugaskan, menjaga hubungan serta dapat fokus dan konsisten. Sikap profesional memiliki 5 faktor penting, yaitu pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan pada profesi dan hubungan antar sesama profesi (PRATAMA, 2013). Untuk menentukan apakah pekerja memiliki sifat profesional yang tinggi dapat dilihat dari produktivitas pekerja. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja yaitu dipengaruhi oleh pendidikan, usia, pengaruh pengalaman kerja dan dipengaruhi jenis kelamin (Ghufron et al., 2022).

### **3. Penerapan Manajemen Operasional Dengan Baik**

Dengan adanya kemungkinan terjadinya risiko dalam kegiatan usaha, koperasi perlu melakukan penerapan manajemen operasional yang dilakukan dengan baik guna meminimalisir terjadinya dampak yang dihasilkan oleh risiko operasional pada koperasi. Terdapat beberapa prinsip manajemen yang dapat mendukung sistem operasional koperasi berjalan efektif dan efisien yaitu prinsip perencanaan (*planning*), prinsip pengorganisasian (*organizing*), prinsip pelaksanaan dan pengawasan (*controlling*).

#### **a. Perencanaan (*planning*)**

Tahap perencanaan meliputi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha koperasi dengan diawali dengan menentukan barang atau jasa yang akan digunakan untuk proses operasional usaha. Termasuk pula penggunaan sumber daya dan juga fasilitas untuk menunjang kegiatan operasional usaha koperasi.

Dalam perencanaan terdapat ciri-ciri seperti, proses kegiatan yang berkaitan dengan masa depan, konstruksi untuk mencapai tujuan. Dalam melaksanakan rencana tersebut, koperasi harus berpandangan kepada tujuan dan misi koperasi disamping strategi yang telah disusun.(Yulaika, n.d.)

#### **b. Pengorganisasian (*organizing*)**

Pada tahap pengorganisasian meliputi pengelompokan semua jumlah serta jenis sumber daya manusia yang harus ditentukan demi menunjang kegiatan usaha koperasi. Dalam hal ini pihak manajemen ataupun atasan diharuskan membuat sebuah susunan karyawan atau pekerja baik dalam bentuk individu ataupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan koperasi.

Struktur organisasi dalam koperasi dibagi menjadi tiga, yaitu struktur fungsional, unit usaha dan struktur matriks. Struktur fungsional adalah struktur untuk membagi agen manajemen koperasi sesuai dengan fungsinya. Struktur unit usaha adalah salah satu yang membagi badan manajemen koperasi berdasarkan unit operasinya dan struktur matriks adalah kombinasi dari struktur fungsional dan struktur unit usaha.(Yulaika, n.d.)

#### c. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan atau *controlling* merupakan serangkaian proses yang dilakukan guna untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan, terorganisir dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, bahkan ketika terjadi perubahan lingkungan usaha yang berbeda.

Fungsi Manajemen pengawasan ialah untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan. Pengawasan dijalankan pada pelaksanaan sektor kebijakan serta pengelolaan badan usaha koperasi. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan badan usaha koperasi. Oleh karena itu, pengawas diharapkan bisa mencegah/meminimalkan penyalahgunaan sumber daya ekonomi yang dimiliki koperasi (Yulaika, n.d.).

### 4. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Koperasi dengan Penuh Tanggung Jawab

Untuk menjaga kepercayaan koperasi oleh masyarakat, tidak hanya meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi dalam kegiatan usahanya, namun juga melaksanakan prinsip-prinsip koperasi yang telah dijelaskan dalam undang-undang yaitu: aturan anggota sifatnya terbuka serta sukarela, koperasi sifatnya tidak memaksa kepada masyarakat untuk menjadi anggota, hal tersebut seiringan dengan peraturannya bahwasanya menjadi seorang anggota koperasi dilarang adanya unsur pemaksaan harus sukarela dan terbuka kepada semua anggota. Landasan manajemen demokrasi, bahwa badan utama pengurus koperasi memperhatikan prinsip demokrasi. Asas ini harus digunakan secara demokratis dalam pengelolaan setiap usaha badan usaha koperasi, yang berarti bahwa semua anggota berhak untuk menyatakan pendapatnya, baik yang mendukung maupun yang menentang dalam bentuk pendapat. Pemerataan keuntungan usaha (SHU), yakni pembagian sisa hasil usaha (SHU) harus merata dan harus adil ke semua

anggota yang telah berpartisipasi. Kompensasi terbatas, bahwasanya koperasi tidak boleh sewenang-wenang, dan harus tetap memberikan remunerasi sesuai dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Karena itu, imbalan yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya harus dibatasi pada modal dan tidak boleh melebihi jumlah yang dikeluarkan untuk modal pada awal kegiatan. Kemerdekaan, bahwasanya koperasi adalah badan usaha yang berdiri sendiri terdiri beberapa orang atau organisasi, yang berarti bahwa koperasi percaya bahwa usaha itu harus berdiri sendiri atau mandiri.

Adapun sasaran yang didapat jika suatu lembaga keuangan/perusahaan menerapkan manajemen risiko adalah: Memperkecil Biaya (*least cost*), menstabilisir pendapatan, mempunyai tanggung jawab sosial, memperkecil gangguan dalam kegiatannya, mengembangkan pertumbuhan perusahaan.

#### D. Simpulan

Koperasi adalah sebuah lembaga keuangan non-bank yang dimiliki bersama oleh anggota yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana dari anggota dan kepada anggotanya pula, dan dalam kegiatannya berlandaskan pada asas kekeluargaan. Koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan menjadi salah satu andalan perekonomian yang menjanjikan pemenuhan harapan tersebut. Koperasi memainkan peran yang semakin meningkat dalam meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat, menambah nilai ekonomi dan pembangunan daerah.

Secara dasarnya risiko tidak bisa dihindari oleh setiap lembaga keuangan dalam setiap proses kegiatannya, oleh karena itu perlu dilakukan Manajemen risiko untuk mengatasi masalah di lembaga keuangan.

1. Dengan adanya prinsip kehati-hatian pengelola koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya diharapkan bisa meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari adanya risiko operasional yang bisa menyebabkan kerugian pada usahanya dan juga bisa berpotensi terjadinya penurunan tingkat kepercayaan (*trust issue*) masyarakat terhadap koperasi.
2. Sebagai seorang pekerja haruslah memiliki sikap profesional dan berintegritas tinggi agar dapat memposisikan dirinya serta mampu memahami tugas serta tanggung jawab yang ditugaskan dan juga menjaga hubungan serta relasi serta bisa fokus dan konsisten akan urusan pekerjaannya.
3. Dengan diharapkannya pelaksanaan sistem operasional pada koperasi yang efektif dan efisien terdapat beberapa prinsip manajemen yang dapat mendukung hal tersebut, yaitu prinsip perencanaan (*planning*), prinsip

- pengorganisasian (*organizing*), prinsip pelaksanaan dan pengawasan (*controlling*).
4. Untuk menjaga kepercayaan koperasi dimasyarakat tidak hanya meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi dalam kegiatan usahanya, namun juga melaksanakan prinsip-prinsip koperasi yang telah dijelaskan dalam undang-undang.

## Daftar Rujukan

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 68–91.
- Amri, F. (2018). *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Bri Syariah KC Kedaton Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- ANISA FITRI, Y. (2020). *ANALISIS RISIKO PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM TIMUR INDAH KENCANA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. IAIN Bengkulu.
- Bernardin, D. E. Y., & Chaniago, M. S. (2017). Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Likuiditas Melalui Perputaran Piutang Pada Koperasi Harapan Jaya. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 193–200.
- Ghufron, M. I., Febrianto, A., Saifuddin, S., Ruqayyah, S., & Fathudin, F. (2022). PELAKU UMKM DI PONDOK PESANTREN: TINJAUAN FENOMENOLOGIS TERHADAP PANDEMI EFFECT. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 1027–1039.
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Risiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Sykriyyah*, 20(2), 30–50.
- Isa, I. G. T., & Hartawan, G. P. (2017). Perancangan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web (Studi Kasus Koperasi Mitra Setia). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen)*, 5(10), 139–151.
- Khofifah Sa'adah, A. F. (2021). *MEKANISME BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH BERJANGKA WADI'AH BERHADIAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL NU JAMBESARI*. 2(1), 6.

PRATAMA, A. H. (2013). *PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI PEKANBARU)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Romdhoni, A. H. (2016). Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 1–15.

Yulaika, R. (n.d.). *PENGARUH FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI UMKM “SERENA” NGAWI TAHUN 2019*.